



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-2
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

- Menimbang :
- a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;
 - b. Bahwa sebagai perwujudan dari pengakuan hak asasi manusia, cita-cita kemerdekaan bangsa, serta pengalaman sejarah maka Partai Amanat Nasional berusaha memberikan perannya secara berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat madani yang bebas dari kesengsaraan, rasa takut, penindasan dan kekerasan sehingga masyarakat Indonesia memiliki jati diri, cerdas, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa;
 - c. Berdasarkan Anggaran Dasar PAN Tahun 2015 Bab XIV Pasal 31 tentang Pengelolaan Keuangan ayat 1, 2 dan 3 dinyatakan bahwa Keuangan partai dikelola secara tertib, transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keuangan partai disusun dalam suatu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai (RAPBP) untuk jangka waktu satu tahun; dan RAPBP disusun oleh Dewan Pimpinan Partai dan ditetapkan dalam Rapat Kerja;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu disahkan Peraturan Partai tentang Pengelolaan Keuangan Bantuan Partai Politik;
- Mengingat :
1. Platform Perjuangan Partai Amanat Nasional;
 2. Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional tahun 2015 Bab XIV Keuangan, Pasal 30 tentang Sumber Keuangan;
 3. Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Tahun 2015 Bab XIV Keuangan, Pasal 31 tentang Pengelolaan Keuangan;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas ke-2 Partai Amanat Nasional tanggal 30 Mei 2016 di Jakarta;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN PARTAI TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK;

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bantuan keuangan pemerintah adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (2) Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi selanjutnya disebut DPRD provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah provinsi.
- (7) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- (8) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN merupakan partai politik tingkat nasional sebagaimana termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil Ketetapan Kongres IV di Bali tanggal 28 Februari – 2 Maret 2015 dan telah disahkan oleh I PUTU NGURAH ARYANA, SH Notaris di Bali dengan Akta No. 11 tahun 2015.
- (9) Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Kongres yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (10) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional yang selanjutnya disingkat DPW adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Wilayah yang ditetapkan oleh DPP PAN.
- (11) Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah yang ditetapkan oleh DPW PAN.

- (12) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat nasional yang selanjutnya disebut AD/ART partai adalah sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Kongres IV PAN tahun 2015.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah sebagai petunjuk operasional untuk pengajuan, penggunaan dan administrasi keuangan serta pertanggungjawaban bantuan keuangan partai sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 5 tahun 2009, Permendagri No. 77 Tahun 2014, dan Peraturan BPK No. 2 tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi pengelolaan program kerja partai.

BAB III PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat pusat, provinsi, Kabupaten dan kota yang mendapatkan kursi di DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD Kab/Kota.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sesuai jenjangnya masing - masing.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diberikan setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBN dan APBD.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) DPP PAN menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PAN sesuai susunan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel DPP PAN serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. fotokopi Akte Notaris Pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Amanat Nasional;
 - b. fotokopi susunan kepengurusan DPP PAN yang telah terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilegalisir oleh pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak DPP PAN;
 - d. nomor rekening kas umum DPP PAN yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Amanat Nasional hasil pemilihan umum DPR-RI yang dilegalisir oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - f. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik oleh DPP PAN dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang akan diterima untuk pendidikan politik;
 - g. laporan DPP PAN tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBN tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - h. surat pernyataan DPP PAN yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PAN di atas materai dengan menggunakan kop surat DPP PAN.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 6

- (1) DPW PAN mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Gubernur.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPW.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel DPW serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPW PAN tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PAN atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART PAN;
 - b. fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak DPW PAN;

- c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Amanat Nasional hasil pemilihan umum DPRD Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum provinsi;
 - d. nomor rekening kas umum DPW PAN yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik oleh DPW PAN dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan DPW PAN tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan DPW PAN yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris di atas materai dengan menggunakan kop surat DPW.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi atau sebutan lainnya.

Pasal 7

- (1) DPD PAN kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati/walikota.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD PAN.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel DPD serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat keputusan DPW PAN yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD PAN Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris DPW berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;

- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

Pasal 8

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h, Pasal 6 ayat (3) huruf g, dan Pasal 7 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Partai ini.

Pasal 9

Dalam hal DPP/DPW/DPD PAN tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD tidak dapat diberikan.

Pasal 10

Tahapan Pengajuan Bantuan Keuangan Pemerintah

- (1) Tutup Buku tanggal 31 Desember tahun anggaran.
- (2) DPP/DPW/DPD PAN wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik kepada BPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) 1 (satu) – 3 (tiga) bulan setelah penyerahan Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, BPK melakukan proses audit atas Laporan Pertanggungjawaban Parpol.
- (4) Apabila ada temuan BPK yang memerlukan tindak lanjut, DPP/DPW/DPD PAN wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.
- (5) Tanggal 1 Mei Laporan Hasil Pemeriksaan BPK disampaikan ke Kemendagri dan Partai Politik.
- (6) Setelah terima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban dari BPK, DPP/DPW/DPD PAN dapat melanjutkan ke proses pengajuan pencairan dana bantuan Partai politik.
- (7) Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Parpol harus melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik tahun sebelumnya dan dokumen-dokumen lainnya sesuai persyaratan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Pencairan Dana Bantuan Parpol dimulai bulan Juni tahun anggaran berkenaan.
- (9) Realisasi penggunaan Anggaran Bantuan Partai Politik dengan rasio minimal 60 % untuk pendidikan politik dan 40% untuk operasional sekretariat partai.

Pasal 11

- (1) DPW PAN wajib menyampaikan *softcopy* dan *hardcopy* berkas surat permohonan bantuan keuangan partai beserta kelengkapan administrasinya yang diajukan kepada Gubernur.
- (2) DPD PAN wajib menyampaikan *softcopy* dan *hardcopy* berkas surat permohonan bantuan keuangan partai beserta kelengkapan administrasinya yang diajukan kepada Bupati/Walikota.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat Pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum/ KPUD.

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan DPP PAN, DPW dan DPD Kabupaten/Kota dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Partai ini.

Pasal 14

- (1) Tim verifikasi tingkat pusat menyampaikan berita acara hasil verifikasi DPP PAN kepada Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Tim verifikasi tingkat provinsi menyampaikan berita acara hasil verifikasi DPW PAN Provinsi kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Tim verifikasi tingkat kabupaten/kota menyampaikan berita acara hasil verifikasi DPD PAN tingkat kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan melampirkan

kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan permintaan penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum DPP PAN kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Pejabat pengelola keuangan daerah provinsi atas persetujuan gubernur menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum DPW PAN provinsi dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (3) Pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten/kota atas persetujuan bupati/walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum DPD PAN Kabupaten/Kota dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 16

- (1) Ketua umum DPP PAN menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Ketua DPW PAN Provinsi menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi.
- (3) Ketua DPD PAN Kabupaten/Kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) kepada bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/kota.
- (4) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (5) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Partai ini.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 19

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

Pasal 20

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 21

DPP/DPW/DPD PAN membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 22

- (1) DPP/DPW/DPD PAN wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Partai ini.

Pasal 23

- (1) DPP, DPW, dan DPD PAN wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban DPP;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban DPW; dan
 - c. Laporan Pertanggungjawaban DPD.

Pasal 24

- (1) DPP, DPW, dan DPD PAN wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. Ketua Umum DPP PAN kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk Laporan Pertanggungjawaban DPP;
 - b. Ketua DPW PAN Provinsi kepada Gubernur untuk Laporan Pertanggungjawaban DPW; dan
 - c. Ketua DPD PAN kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota untuk Laporan Pertanggungjawaban DPD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IX

PENYERAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH PARTAI AMANAT NASIONAL KEPADA BPK

Pasal 25

- (1) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBN dilakukan oleh DPP PAN kepada Kemendagri dan BPK Pusat sesuai kewenangannya.
- (2) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBD Provinsi dilakukan oleh DPW PAN kepada Gubernur dan BPK Perwakilan sesuai kewenangannya.
- (3) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBD Provinsi dilakukan oleh DPD PAN kepada Bupati/Walikota dan BPK Perwakilan sesuai kewenangannya.
- (4) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 26

- (1) Laporan Pertanggungjawaban DPP/DPW/DPD PAN yang diserahkan kepada BPK terdiri atas:
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan DPP/DPW/DPD PAN dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan per kegiatan; dan
 - b. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana bantuan Keuangan Parpol.
- (2) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggung jawab (*representation letter*) yang ditanda-tangani oleh Ketua DPP/DPW/DPD PAN.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 27

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB X

PEMERIKSAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH BPK

Pasal 28

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban DPP, DPW dan DPD PAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 yang telah diterima oleh BPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar dokumen yang diterima BPK dari DPP, DPW dan DPD PAN.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, BPK dapat meminta DPP, DPW dan DPD PAN untuk melengkapi dokumen.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPK dapat melakukan konfirmasi atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK.
- (5) Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di kantor BPK, kantor Kemendagri, kantor Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan atau/atau kantor Parpol yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Laporan Pertanggungjawaban diterima oleh BPK.
- (2) BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban DPP/DPW/DPD PAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai setelah Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK atau BPK Perwakilan kepada Kemendagri, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota , dan DPP/DPW/DPD PAN sesuai kewenangannya.

BAB XI

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA DPP, DPW DAN DPD PAN

Pasal 30

- (1) BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBN kepada DPP PAN sesuai kewenangannya.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya.
- (3) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 31

- (1) BPK Perwakilan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD kepada DPW/DPD PAN sesuai kewenangannya.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 32

- (1) DPP/DPW/DPD wajib menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai kewenangannya.
- (2) DPP/DPW/DPD wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Pasal 33

Sanksi

DPP/DPW/DPD PAN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh:

- a. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik untuk DPP PAN;
- b. Gubernur untuk DPW PAN; dan
- c. Bupati/Walikota untuk DPD PAN Kabupaten/Kota.

Pasal 34

Bantuan Keuangan Parpol di Daerah Otonom Baru

- (1) Penghitungan bantuan keuangan kepada DPW dan DPD PAN yang mendapat kursi di DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota bagi daerah otonom baru, dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah dikalikan dengan nilai setiap suara di daerah otonom baru.
- (2) Nilai setiap suara di daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya dihitung sama dengan nilai bantuan setiap suara daerah provinsi atau kabupaten/kota induk.

BAB XII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 35

1. Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan tentang Pengelolaan Keuangan Bantuan Partai Politik yang telah ditetapkan tidak berlaku sejak disahkannya Peraturan ini;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila terdapat hal-hal yang belum di atur dalam peraturan partai ini akan di atur oleh DPP sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2015 - 2020



ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum



EDDY SOEPARNO
Sektretaris Jenderal

LAMPIRAN
PERATURAN PARTAI NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI, BERITA ACARA
SERAH TERIMA, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat:
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Alamat:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran....yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

DPP/DPW/DPD
PARTAI...

KETUA UMUM/KETUA

SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS

(.....)

(.....)

B. BERITA ACARAVERIFIKASI

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI.....**

Padahari ini tanggal..... bulan..... TahunTim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/WalikotaNomor..... Tahuntanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun...yang diajukan oleh DPP/DPW/DPD/DPC.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik,Tim menyatakan bahwa Partai.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah.... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun.....sebanyak.....suara sah X Rp.= Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai.....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIMVERIFIKASI KELENGKAPANADMINISTRASI BANTUANKEUANGAN
KEPADA PARTAIPOLITIK**

- 1. Ketua (.....)
- 2. Sekretaris (.....)
- 3. Anggota (.....)
- 4..... Anggota (.....)
- 5. Anggota (.....)
- 6. Anggota (.....)
- 7. Anggota (.....)

C.BERITA ACARASERAH TERIMA DPP PARTAI

SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :.....

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan... Tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Menteri DalamNegeri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai ... atau sebutan lainnya Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ...kepada DPP Partai...sejumlahRp. ...(...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN...melalui Rekening Bank DPP Partai....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN... diterima oleh DPP Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPP PARTAI.....
KETUAUMUM

(.....)

BENDAHARA UMUM

(.....)

PIHAKPERTAMA
MENTERIDALAMNEGERI,

(.....)

D.BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPW PARTAI TINGKAT PROVINSI

BERITA ACARA

SERAH TERIMABANTUANKEUANGAN PARTAIPOLITIK
NOMOR :.....

Pada Hariini ... Tanggal ... Bulan... Tahun ... yangbertanda tangan dibawahini :

1. Gubernur... atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Provinsi...
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPW Partai...Provinsi...atau sebutan lainnya selanjutnya
disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPWPartai ... Provinsi... sejumlahRp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPW Partai...Provinsi...

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN... diterima oleh DPD/DPW Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAKKEDUA
DPD/DPWPARTAI...
KETUA

(.....)

PIHAKPERTAMA
GUBERNUR...

(.....)

BENDAHARA

(.....)

BERITA ACARA

SERAH TERIMABANTUANKEUANGAN PARTAIPOLITIK
NOMOR :.....

Pada Hariini ... Tanggal ... Bulan... Tahun ... yangbertanda tangan dibawahini :

1. Bupati/Walikota ...atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota ...selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPDPAN Kabupaten/Kota ...atau sebutan lainnya selanjutnya disebut PihakKedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ...kepada DPD PAN Kabupaten/Kota ...sejumlah Rp. ...(...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN...melalui Rekening Bank DPD PAN Kabupaten/Kota ...

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN... diterima oleh DPD PAN.

PIHAKKEDUA
DPD/DPWPARTAI...
KETUA

(.....)

PIHAKPERTAMA
BUPATI/WALIKOTA...

(.....)

BENDAHARA

(.....)

F.LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp,yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun...sebagai berikut:

NO	JENISPENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKANPOLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialoginteraktif; d. Sarasehan;dan e. Workshop.				
B	OPERASIONALSEKRETARIAT				
	1. AdministrasiUmum a.KeperluanATK b.RapatInternalSekretariat c. Transportdalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langgananda dan Jasa a.Telepon dan Listrik b.Air Minum c. JasaPos dan Giro d.Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Datadan Arsip				
	4.Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui:
KETUAUMUM/KETUA, BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....) (.....)